



P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Mkm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

N a m a : VINA DESINTIYA SAFITRI
Tempat tanggal lahir : Manjunto Jaya, 16 Desember 2001;
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Desa Sinar Jaya, Kecamatan Air Manjunto,
Kabupaten Mukomuko;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Telah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 21 Februari 2020, dibawah register Nomor : 19/Pdt.P/2020/PN Mkm, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Mukomuko pada tanggal 16 Desember 2001 dan telah terdaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mukomuko sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1706-LT-17032017-0003 tanggal 17 Maret 2017;
2. Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis tempat lahir “Mukomuko” sedang sebenarnya

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 1 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus tertulis tempat lahir adalah "Manjuntio Jaya" Sesuai dengan ijazah nomer DN-26 DI/06 0018333;

3. Bahwa untuk memperoleh pembetulan Akte Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
4. Bahwa sekarang pemohon sangat memerlukan pembetulan Akte Kelahiran untuk keperluan menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi / melamar pekerjaan dan lain-lain;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Mukomuko berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1706-LT-17032017-0003 tanggal 17 Maret 2017 yang semula tertulis "Mukomuko" dibetulkan menjadi "Manjuntio Jaya" sesuai yang tertulis pada Ijazah dengan nomer DN-26 DI/06 0018333;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- d. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap ke persidangan Pemohon yang selanjutnya membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama VINA DESINTIYA SAFITRI, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ROSIDIN, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama VINA DESINTIYA SAFITRI, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama VINA DESINTIYA SAFITRI , bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama VINA DESINTIYA SAFITRI, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-5;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 2 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SUMIATI** memberikan keterangan di bawah sumpah :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama VINA DESINTIYA SAFITRI yang lahir di Manjuntio Jaya tanggal 16 Desember 2001;
 - Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan tempat lahir Pemohon tersebut dalam Akta Kelahirannya yang tertulis tempat lahir di Mukomuko;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon tersebut;
2. **SITI KHOTIMAH** memberikan keterangan di bawah sumpah :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama VINA DESINTIYA SAFITRI yang lahir di Manjuntio Jaya tanggal 16 Desember 2001;
 - Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan tempat lahir Pemohon tersebut dalam Akta Kelahirannya yang tertulis tempat lahir di Mukomuko;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon ingin diberikan izin untuk membetulkan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1706-LT-17032017-0003 tanggal 17 Maret 2017 yang semula tertulis "Mukomuko" dibetulkan menjadi "Manjuntio Jaya" sesuai yang tertulis pada Ijazah dengan nomer DN-26 DI/06 0018333 dan agar diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan maka didapat fakta sebagai berikut :

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 3 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P-1) dan Kartu Keluarga atas nama Rosidin (P-2) adalah benar beralamat di Desa Sinar Jaya Kecamatan Air Manjuntjo, Kabupaten Mukomuko;
2. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran atas nama Pemohon (P-3) tercantum tempat lahir Pemohon adalah "Mukomuko", sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Lahir atas nama Pemohon (P-4) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Pemohon (P-5) tercantum tempat lahir Pemohon adalah "Manjuntjo Jaya";
3. Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon ingin diberikan izin untuk membetulkan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1706-LT-17032017-0003 tanggal 17 Maret 2017 yang semula tertulis "Mukomuko" dibetulkan menjadi "Manjuntjo Jaya" sesuai yang tertulis pada Ijazah dengan nomer DN-26 DI/06 0018333 dan agar diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Desa Sinar Jaya, Kecamatan Air Manjuntjo, Kabupaten Mukomuko, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang maksud permohonan Pemohon ingin diberikan izin untuk membetulkan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1706-LT-17032017-0003 tanggal 17 Maret 2017 yang semula tertulis "Mukomuko" dibetulkan menjadi "Manjuntjo Jaya" sesuai yang tertulis pada Ijazah dengan nomer DN-26 DI/06 0018333

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran atas nama Pemohon (P-3) tercantum tempat lahir Pemohon adalah "Mukomuko", sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Lahir atas nama Pemohon (P-4) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Pemohon (P-5) tercantum tempat lahir Pemohon adalah "Manjuntjo Jaya", serta menurut keterangan saksi SUMIATI dan saksi SITI KHOTIMAH yang mengetahui bahwa Pemohon bernama VINA DESINTIYA SAFITRI yang lahir di Manjuntjo Jaya tanggal 16 Desember 2001 dimana terdapat kesalahan tempat lahir Pemohon tersebut dalam Akta Kelahirannya yang tertulis tempat lahir di Mukomuko,

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 4 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut Hakim Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan demi kepentingan terbaik bagi Pemohon maka Petitum Pemohon angka-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum Pemohon angka-3 agar diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga Petitum Pemohon angka-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4 oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum nomor 1 patut untuk dikabulkan dan permohonan ini akan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1706-LT-17032017-0003 tanggal 17 Maret 2017 yang semula tertulis "Mukomuko" dibetulkan menjadi "Manjuntto Jaya" sesuai yang tertulis pada Ijazah dengan nomer DN-26 DI/06 0018333;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 5 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000,-
(Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **30 JANUARI 2020**, oleh **JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.** selaku Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PERIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM TERSEBUT,

JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

PERIYANTO, S.H.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 96.000,-

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 6 dari 6 halaman